

**KATEGORI**

Perekonomian

**SUB KATEGORI**

Keuangan Daerah

**NAMA INDIKATOR**

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (Bagian Perekonomian)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)** adalah kenaikan/penurunan pencapaian rencana kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- **Penanam Modal Dalam Negeri** adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- **Modal** adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

**RUJUKAN**

Undang-undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

**RUMUS**

$$\begin{array}{r}
 \text{PMDN tahun sebelum evaluasi} \\
 \text{Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN} = \frac{\text{Realisasi PMDN tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi}} \times 100\%
 \end{array}$$

**WALI DATA**

Sekretariat DPRD

**UKURAN**

Rupiah/Persen

**UNIT**

Sekretaris DPRD

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan realisasi PMDN pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya.

## **INTERPRETASI**

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN menunjukkan perubahan nilai realisasi PMDN sebagai bahan evaluasi.

## **KETERANGAN**

- Penanaman modal dibagi menjadi 2:

1. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

- Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Menciptakan lapangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Triwulanan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Koordinasi Penanaman Modal

## **DOKUMEN**

LPPD

